

**INTEGRASI PENDIDIKAN SEKSUAL DENGAN AGENDA PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN: STRATEGI UNTUK MENANGANI
PERNIKAHAN USIA MUDA**

Santi Delliana¹, Dholley Dwi Jatmiko Latabulo²
Universitas Kalbis^{1,2}
anastasia.santi@kalbis.ac.id¹

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pendidikan seks dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Desa Ciseeng, Bogor. Metode penelitian kualitatif, seperti wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan lokal, observasi lapangan, dan analisis dokumen, digunakan untuk mendapatkan wawasan mengenai integrasi pendidikan seks dalam lingkungan pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan hampir semua informan menekankan pentingnya ketiga faktor tersebut dalam memahami fenomena pernikahan dini di wilayah tersebut. Dalam rangka mencapai tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) untuk menekan laju pertumbuhan pernikahan dini, beberapa langkah dapat dilakukan di Desa Ciseeng, seperti sosialisasi tentang pentingnya perkawinan yang matang. Pemahaman bahwa perkawinan adalah sebuah proses yang membutuhkan kesiapan fisik dan psikologis serta pemahaman perkawinan secara umum di Desa Ciseeng lebih dipahami sebagai bagian alamiah dari kodrat manusia. Simpulan bahwa pendidikan, ekonomi, dan budaya menjadi pengaruh utama terhadap tingginya tingkat pernikahan dini di Desa Ciseeng.

Kata Kunci: Integrasi Pendidikan Seksual, Pernikahan Usia Muda

ABSTRACT

This research aims to determine the relationship between sex education and the achievement of Sustainable Development Goals (SDGs) in Ciseeng Village, Bogor. Qualitative research methods, such as in-depth interviews with local stakeholders, field observations, and document analysis, were used to gain insight into the integration of sex education in educational settings. The research results show that almost all informants emphasized the importance of these three factors in understanding the phenomenon of early marriage in the region. In order to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs) to reduce the growth rate of early marriage, several steps can be taken in Ciseeng Village, such as socializing the importance of mature marriage. The understanding that marriage is a process that requires physical and psychological readiness and the general understanding of marriage in Ciseeng Village is better understood as a natural part of human nature. The conclusion is that education, economics and culture are the main influences on the high rate of early marriage in Ciseeng Village.

Keywords: Integration of Sexual Education, Young Marriage

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan sebuah momen yang istimewa bagi seorang pria dan seorang wanita dan menjadi pangkal tolak bagi keduanya untuk memasuki fase kehidupan selanjutnya dalam suatu relasi sebagai suami dan istri (Delliana, 2021). Dalam perkawinan pria dan wanita membangun sebuah komitmen untuk masuk dalam lingkaran interaksi dan relasi yang eksklusif (Monk et al., 2020). Relasi terbangun dengan kesadaran bahwa kehendak bukan lagi menjadi kehendak pribadi tetapi kehendak menjadi suatu yang harus dikomunikasikan dengan pasangan (Stanley et al., 2020). Dalam perkawinan, bertemu dua karakter berbeda yang berusaha untuk menjalani kehidupan bersama diatas otonomi pribadi masing-masing (Pancheva et al., 2021). Karakter yang berbeda yang unik dari setiap pribadi memasuki masa penyesuaian dengan karakter yang lain yang juga unik dan berbeda. Dalam perkawinan, perbedaan bukanlah sesuatu yang harus dihilangkan tetapi disesuaikan dengan karakter pasangan (Stith et al., 2020). Oleh karenanya, yang penting dalam perkawinan adalah bagaimana membangun harmonisasi dalam relasi dengan pasangan dengan segala perbedaan dan keunikan masing-masing. Untuk mencapai harmonisasi ini, adaptasi menjadi sebuah keniscayaan dalam hubungan suami istri yang harmonis. Kemampuan untuk beradaptasi dengan pasangan menjadi kunci pokok kualitas relasi suami istri (Shiraz et al., 2020).

Hal lain yang cukup mendasar yang dibutuhkan dalam membangun harmonisasi relasi suami istri adalah unsur kedewasaan. Kedewasaan membuat seseorang mampu melihat segala sesuatu dalam berbagai banyak aspek dan perspektif. Kedewasaan dalam memandang sesuatu secara komprehensif inilah yang akan menjadi daya yang kuat untuk proses adaptasi dalam relasi suami dan istri. Dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974) tentang berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam pernyataan tersebut, perkawinan diperbolehkan apabila pihak laki-laki telah berumur 19 tahun, sedangkan pihak perempuan harus telah berumur 16 tahun. Penentuan usia didasarkan pada anggapan bahwa individu telah mencapai tingkat kedewasaan pada saat ini, sehingga mereka siap untuk memulai perkawinan. Berdasarkan analisis terhadap ketentuan-ketentuan dalam UU Perkawinan, terlihat adanya kesenjangan yang melekat antara laki-laki dan perempuan. Ketimpangan ini timbul karena syarat usia minimal menikah bagi perempuan masih tergolong dalam ranah masa kanak-kanak. Aturan yang tertuang dalam pasal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2014) terkait perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menurut undang-undang di atas, orang yang berumur 18 tahun tetap dianggap termasuk dalam golongan anak. Hal ini juga sejalan dengan patokan umur anak pada Konvensi Hak Anak sesuai pasal 1 yaitu dibawah umur 18 tahun (Birech, 2013).

Adanya persyaratan usia menurut undang-undang untuk menikah telah menyebabkan munculnya pernikahan dini, yaitu seseorang yang menikah meskipun berada di bawah usia minimum yang diwajibkan secara hukum. Praktik pernikahan dini menimbulkan risiko besar dan merupakan bentuk diskriminasi terhadap anak perempuan, serta melanggar hak asasi mereka. Oleh karena itu, tindakan-tindakan harus diambil untuk melarang praktik ini di seluruh dunia secara universal. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Judiasih et al., (2018) terdapat bukti yang menunjukkan bahwa

fenomena ini berdampak besar pada anak perempuan. Fenomena pernikahan dini menunjukkan adanya disparitas gender, yang sebagian besar berdampak pada anak perempuan, yang lebih rentan untuk menikah pada masa kanak-kanak dibandingkan dengan anak laki-laki (Naveed & Butt, 2015.). Praktik pernikahan dini dan pernikahan paksa mempunyai dampak buruk terhadap pendidikan, kesejahteraan psikologis, dan kesehatan. Hal ini bertentangan langsung dengan hak dasar anak-anak untuk menerima pendidikan yang penting bagi pertumbuhan pribadi mereka, kesiapan mereka untuk menjadi dewasa, dan kemampuan untuk memberikan kontribusi yang berarti bagi kesejahteraan masa depan keluarga mereka dan masyarakat secara keseluruhan (Odundo et al., 2015).

Pernikahan yang terjadi di bawah batas usia yang ditentukan secara hukum atau pernikahan yang dilakukan pada usia muda sering kali menimbulkan tantangan yang mungkin terbukti mustahil. Dalam kasus-kasus tertentu, anak di bawah umur yang menikah mungkin dianggap cakap, meskipun belum mencapai usia dewasa yang sah. Apabila anak di bawah umur melangsungkan perkawinan, maka ia tidak lagi tunduk pada perwalian dan kewajiban orang tuanya. Oleh karena itu, anak bertanggung jawab penuh atas akibat hukum yang timbul dari perbuatannya. Sebaliknya, generasi muda seringkali kurang memahami seluk-beluk hukum yang ada di masyarakat. Mereka mungkin tidak memiliki kedewasaan yang diperlukan untuk sepenuhnya memahami dan memikul tanggung jawab atas dampak yang terkait dengan proses peradilan. Praktik pernikahan dini, khususnya di kalangan perempuan, menimbulkan risiko signifikan terhadap kesejahteraan dan kesehatan reproduksi perempuan muda (Anwar & Rahmah, 2017).


Meskipun demikian, terdapat undang-undang tertentu yang memberikan pengecualian atau tunjangan sehubungan dengan persyaratan usia minimum untuk menikah, meskipun penting untuk menetapkan batasan usia untuk menikah. Diakui secara luas bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sangat erat kaitannya dengan dampak dari praktik adat, norma budaya, keyakinan agama, dan lingkungan sosial masyarakat. Peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia terkait erat dengan beragamnya peraturan daerah dan adat istiadat yang lazim di masyarakat Indonesia (Megawati, 2013).

Perkawinan dini merupakan pelanggaran terhadap hak anak dan berdampak negatif terhadap pertumbuhan fisik, kesehatan, perkembangan mental dan emosional, serta kesempatan pendidikan (Jiwami, 2024). Permasalahan pernikahan dini ini telah menjadi masalah global sehingga menjadi perhatian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Oleh karenanya, PBB telah menjadikan perhatian pada kesejahteraan anak dan pencegahan perkawinan dini menjadi salah satu yang harus menjadi fokus perhatian bangsa-bangsa secara global. PBB secara tegas dan jelas menjadikan tujuan mencapai kesejahteraan anak dan pengurangan perkawinan dini sebagai tujuan *Sustainable Development Goals (SDGs)* (Wada Na Todo Abhiyan (WNTA), 2017).

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) diperkenalkan pada tahun 2016 sebagai inisiatif penerus Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs), yang dilaksanakan oleh 189 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa antara tahun 2000 dan 2015 (Elder & Olsen, 2019). Dalam kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan penekanan yang signifikan terhadap pemberantasan pernikahan dini. Tujuan 5 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak perempuan. Penegasan dibuat bahwa kesetaraan gender bukan semata-mata merupakan

hak asasi manusia tetapi juga merupakan upaya yang bertujuan untuk mencapai keharmonisan dan kesejahteraan global. Tujuan kelima dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan terdiri dari sembilan tujuan spesifik, dengan target ketiga berfokus pada pemberantasan praktik-praktik seperti pernikahan dini, pernikahan paksa, dan mutilasi alat kelamin Perempuan (UNDP, 2009).

Dalam konteks Indonesia, perkawinan dini masih menjadi fenomena yang cukup dominan dalam isu-isu soal perkawinan. Angka perkawinan dini di Indonesia masih sangat tinggi. Berikut adalah data statistik tahun 2020, provinsi di Indonesia dengan nilai pernikahan dini 7 terbesar pertama:



Gambar. 1
Provinsi dengan Tingkat Pernikahan Anak Usia Dini Terbanyak

Dalam konteks yang lebih tepat, terlihat bahwa Jawa Barat menempati posisi kedua dalam hal prevalensi pernikahan dini tertinggi. Salah satu kecenderungan yang dapat diidentifikasi adalah meningkatnya prevalensi pernikahan dini di Dusun Ciseeng yang terletak di Bogor. Desa Ciseeng terletak dalam batas administratif Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor. Data yang terdapat dalam sumber yang merupakan situs resmi Kecamatan Ciseeng, sebuah kecamatan di Kabupaten Bogor, memberikan informasi berharga. Jumlah penduduk Desa Ciseeng saat ini berjumlah 8.200 jiwa, terdiri dari 2.800 kepala keluarga (Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, 2021). Berbagai macam pekerjaan yang digeluti oleh penduduk Desa Ciseeng antara lain budidaya ikan hias, berdagang, berwirausaha, pegawai negeri sipil, dan bekerja di sektor swasta maupun pemerintah. Kantor Desa Ciseeng menyediakan berbagai layanan terkait dokumen untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Layanan tersebut meliputi penerbitan surat izin, surat pengantar KTP, surat keterangan domisili, dan beberapa jenis dokumen lainnya yang totalnya berjumlah lebih dari 30 layanan berbeda.

Penelitian ini, mau memfokuskan pada pendidikan seks yang dilakukan di Desa Ciseeng dalam kerangka mewujudkan tujuan SDGs secara khusus yaitu untuk mengurangi pernikahan dini di Desa Ciseeng. Tentu saja, terdapat banyak faktor yang memengaruhi terjadinya pernikahan dini di Desa Ciseeng.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif, yaitu melakukan wawancara mendalam dengan tokoh desa dan warga di Ciseeng Bogor. Selain itu, penelitian ini mencakup observasi lapangan dan pemeriksaan dokumen terkait untuk mendapatkan wawasan mengenai implementasi pendidikan seks dan perannya dalam memajukan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam memitigasi prevalensi pernikahan dini. Data yang diperoleh melalui banyak tahapan pengolahan, meliputi transkripsi wawancara, kategorisasi, dan pengkodean data. Selanjutnya, analisis tema digunakan untuk menganalisis data. Pemeliharaan validitas data dicapai dengan penggunaan triangulasi, yang berfungsi untuk menjamin ketepatan, konsistensi, dan relevansi temuan dalam lingkungan penelitian tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan Dini dan *SDGs* dan Pemerintah Indonesia

Komitmen pemerintah menjadi salah satu faktor efektifitas penurunan angka praktik perkawinan anak. Keberhasilannya dapat dilihat dari integrasi *SDGs* ke dalam perencanaan nasional, regional, dan desa, penegakan kebijakan dan pemetaan kunci, serta sinkronisasi dan harmonisasi berbagai kebijakan turunan terkait. landasan bagi berbagai kebijakan nasional; Kedua, dalam mengintegrasikan target *Sustainable Development Goals (SDGs)* terkait penurunan angka praktik perkawinan anak ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. Komitmen Pemerintah: Penguatan Kebijakan Penanganan Praktik Perkawinan Anak Terakhir, perkawinan anak berdampak pada kegagalan negara dalam melaksanakan program dan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Kebijakan pengentasan kemiskinan saja tidak cukup, di mana sistem perlindungan anak, kesejahteraan anak dalam program bantuan dan perlindungan sosial, serta pengasuhan anak perlu diperkuat. Upaya pemerintah dalam mengimplementasikan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA) dilakukan melalui penegakan kebijakan kunci, pemetaan, harmonisasi, dan sinkronisasi kebijakan. Beberapa di antaranya dilakukan sebagai berikut penguatan pelaksanaan tiga kebijakan utama terkait perlindungan anak dan kebijakan pengaturan usia perkawinan anak. Mengintegrasikan strategi nasional pencegahan perkawinan anak yang dipimpin oleh Bappenas. Mengintegrasikan isu perkawinan anak ke dalam indikator Program Kota Layak Anak dan menginisiasi kampanye nasional penghentian perkawinan anak yang dipimpin oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pemetaan dan harmonisasi berbagai bentuk kebijakan yang ada dilakukan pemerintah untuk mencapai target penurunan angka praktik perkawinan anak. 17 Perda di Kota dan Kabupaten, 12 Perda di tingkat desa, 20 Surat Edaran di tingkat Desa/Kelurahan dikeluarkan sebelum UU Perkawinan yang baru disahkan. Oleh karena itu, perlu dicermati dan disesuaikan dengan perkembangan kebijakan yang ada. Pengaturan perkawinan anak dalam peraturan daerah tetap menjadi himbuan dan tidak ada pengesahan jika praktik perkawinan anak menjadi hal yang harus diwaspadai bersama. Harmonisasi diperlukan agar berbagai regulasi di pusat dan daerah dapat diselaraskan, saling mendukung, dan efektif dalam implementasinya di lapangan.

Sinkronisasi antar undang-undang juga sangat mendesak. Sinkronisasi tersebut di antaranya: pertama, sinkronisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang masih perlu disinkronkan dengan Peraturan Mahkamah Agung

(Perma) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Dispensasi Perkawinan. Upaya ini dilakukan untuk konsistensi dan ketegasan hakim dalam memutus perkara dispensasi sejalan dengan semangat mencegah atau menolak perkawinan anak. Kedua, sinkronisasi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan UU Nomor Faktor pendorong lainnya termasuk geografi dan bencana. Data menunjukkan bahwa anak perempuan di pedesaan dua kali lebih mungkin menikah di usia muda dibandingkan dengan anak perempuan di perkotaan. Rumble et al., (2018) menyatakan bahwa faktor tinggal di pedesaan memiliki risiko tinggi bagi anak untuk menikah dini. Marshan et al., (2013) menemukan bahwa anak perempuan yang tinggal di daerah perkotaan lebih cenderung memiliki peluang di luar perkawinan dan mengasuh anak daripada mereka yang tinggal di daerah pedesaan.

Sex Education & SDGs Konteks Ciseeng

Dalam penelitian mengenai pendidikan seks dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Ciseeng, terdapat kebutuhan mendesak untuk melakukan penyelidikan yang lebih komprehensif. Pendidikan seks merupakan komponen penting dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam mencapai Target 3.7 dalam SDG 3 (Kesehatan dan Kesejahteraan). Target ini menekankan pentingnya memastikan ketersediaan layanan kesehatan reproduksi yang luas, termasuk pendidikan seksual yang komprehensif. Penerapan program pendidikan seksual yang komprehensif berpotensi meningkatkan pengetahuan dan pemahaman individu tentang struktur anatomi, hubungan antarpribadi, dan hak terkait kesejahteraan reproduksi, dengan penekanan khusus pada demografi remaja dan dewasa muda. Selain itu, hal ini juga berpotensi mengurangi prevalensi perkawinan prematur, kehamilan remaja yang tidak diinginkan, dan penularan Infeksi Menular Seksual (IMS). Oleh karena itu, investigasi yang dilakukan di Ciseeng dapat menyelidiki sejauh mana pendidikan seks dimasukkan ke dalam inisiatif pendidikan dan potensi dampaknya terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang berkaitan dengan kesehatan dan kesejahteraan.

Selain itu, perlu dicatat bahwa pendidikan seks terkait erat dengan Target 4.7 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 4 (Pendidikan Berkualitas). Target khusus ini menggarisbawahi pentingnya menyediakan pendidikan yang komprehensif, relevan, dan berkualitas tinggi bagi individu dari semua latar belakang. Dalam konteks sekarang, penerapan pendidikan seks yang komprehensif dan relevan dapat berkontribusi pada pembentukan lingkungan pendidikan yang mendorong pertumbuhan remaja dan individu muda secara komprehensif. Selain itu, dimasukkannya pendidikan seks dapat berkontribusi pada realisasi Target 5.6 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 5 (Kesetaraan Gender) dengan mendorong kesetaraan gender dalam lingkungan pendidikan dan memfasilitasi pemahaman komprehensif tentang dinamika antargender. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian di wilayah Ciseeng untuk mengeksplorasi potensi pendidikan seks dalam memfasilitasi pencapaian berbagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Selain itu, mengkaji peningkatan integrasi pendidikan seks dalam inisiatif pendidikan dapat mendukung upaya pencapaian SDGs secara holistik di wilayah ini.

Desa Ciseeng telah berdiri sejak tahun 1944, menjadikannya desa yang menonjol dan dikenal luas di kalangan masyarakat luas. Setelah pemekaran wilayah Kecamatan Ciseeng dari Kecamatan Parung pada tahun 2001, Desa Ciseeng menjadi pusat dan titik fokus kabupaten tersebut. Pengertian kata CISEENG, yaitu dalam bahasa daerah

(Sunda) Ci atau Cai yang artinya Air, sedangkan Seeng adalah Dandang. Dandang adalah sebuah benda yang terbuat dari tembaga dan merupakan sebuah alat yang apabila akan dipergunakan selalu diisi air. Pada zaman dahulu, pemanfaatan Dandang lazim di kalangan peradaban awal sebagai alat memasak nasi melalui penerapan metode pengukusan. Menurut keterangan masyarakat setempat, terdapat sebuah mata air di wilayah Ciseeng yang sangat jernih dan tidak terpengaruh oleh datangnya musim kemarau. Airnya dialirkan ke kawasan Gunung Kapur yang terkenal dengan sumber air panasnya, terletak di kawasan Desa Bojong Indah, Kecamatan Parung. Masyarakat setempat memanfaatkan sumber air tersebut untuk berbagai keperluan seperti berenang dan mencuci. Di asal mula mata air, terdapat lokasi tertentu di mana, karena pergerakan air, kemiripan pendengaran dengan suara air mendidih di dalam panci dapat dirasakan. Sejak saat itu, mata air tersebut disebut dengan Cai Seeng, atau lebih ringkasnya Ciseeng. Pengakuan luas atas daya tarik Ciseeng telah meluas ke daerah lain di Pulau Jawa.

Karena popularitasnya, banyak instansi dan lembaga baik pemerintah maupun swasta yang menggunakan nama Ciseeng, seperti Kantor Kecamatan Ciseeng yang sebelumnya dikenal sebagai Kantor Kemantren Putatnutug. Selain itu, terdapat juga UPT Puskesmas Ciseeng, Pasar Ciseeng, Obyek Wisata Gunung Kapur Ciseeng, Pusat Minapolitan Ciseeng yang dulunya BPP Ciseeng, SDN Ciseeng, dan Kantor Telkom Ciseeng. Sumber mata air Cai Seeng atau Ciseeng, yang luasnya sekitar 1.000 m², masih tetap ada hingga saat ini. Lokasi sumber mata air tersebut terletak di Kp. Blok Kemiri, Desa Parigi Mekar. Desa Parigi Mekar sendiri merupakan bagian dari Desa Ciseeng yang mengalami pemekaran pada tahun 1972, terpisah dari Desa Parigi Mekar di Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor.

Seiring dengan popularitasnya, nama Ciseeng telah merambah ke berbagai instansi dan lembaga, baik pemerintah maupun swasta. Contohnya, Kantor Kecamatan Ciseeng yang sebelumnya dikenal sebagai Kantor Kemantren Putatnutug, serta berbagai fasilitas publik seperti UPT Puskesmas Ciseeng, Pasar Ciseeng, dan Obyek Wisata Gunung Kapur Ciseeng. Tak hanya itu, perkembangan ini juga tercermin dalam transformasi beberapa lembaga, seperti BPP Ciseeng yang kini menjadi Pusat Minapolitan Ciseeng. Sumber air Ciseeng, yang masih lestari dengan luasan sekitar 1.000 m², terletak di Kp. Blok Kemiri, Desa Parigi Mekar, yang merupakan bagian dari Desa Ciseeng setelah mengalami pemekaran pada tahun 1972 (*Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, 2021*).

Secara kronologis, kepemimpinan di Desa Ciseeng telah melalui berbagai periode dengan tokoh-tokoh yang menjabat sebagai Kepala Desa. Awalnya, Bapak Abdul Fatah (Cokro) memegang posisi tersebut dari tahun 1944 hingga 1952, diikuti oleh Bapak Syarif dari tahun 1952 hingga 1960, dan kemudian Bapak Samblong dari tahun 1960 hingga 1968. Selanjutnya, Bapak HM. Utjad mengemban tugas kepala desa dari tahun 1968 hingga 1976, disusul oleh Bapak HM. Hasan yang menjabat dari tahun 1976 hingga 1984 (*Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, 2021*).

Selanjutnya, pada tahun 1984, kepemimpinan dipegang oleh Bapak H. Emad Syarif, yang memimpin Desa Ciseeng hingga tahun 1998. Periode berikutnya ditempati oleh Bapak Sailis Bachtiar dari tahun 1998 hingga 2007, diikuti oleh Bapak Toni Madroni yang menjabat sebagai Kepala Desa Ciseeng dari tahun 2007 hingga 2013. Saat ini, posisi Kepala Desa Ciseeng dipegang oleh Bapak Atin Supriatin sejak tahun 2013 hingga saat ini (*Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, 2021*).

Selain menggambarkan perjalanan kepemimpinan di Desa Ciseeng dari masa ke masa, daftar ini juga mencerminkan kontinuitas dan stabilitas dalam struktur organisasional desa. Setiap pemimpin yang tercatat dalam sejarah kepemimpinan desa tersebut membawa perannya dalam memajukan dan mengelola kehidupan masyarakat setempat. Dengan adanya pergantian kepala desa secara berkala, diharapkan tercipta kesinambungan pembangunan dan pelayanan bagi warga desa serta keberlanjutan dalam penyelenggaraan berbagai program dan kegiatan desa.

Dalam konteks isu pernikahan dini, hampir semua informan memberikan pengasan bahwa di Desa Ciseeng memiliki beberapa sebab dominan sebagai penyebab pernikahan dini. Fahmie (F), Sekretaris Desa Ciseeng menyebut rendahnya tingkat pendidikan menjadi penyebab umum terjadinya pernikahan dini.

“Ya rendahnya tingkat pendidikan sangat mempengaruhi cara berpikir khan? Bisa jadi karena sudah tidak sekolah ya menikah saja”.

Hal senada juga diungkap oleh Srie (S), staf layanan kantor Desa.

“Banyak mas, anak anak usia masih kecil karena putus sekolah akhirnya dinikahkan oleh orangtuanya”.

Dengan memakai perspektif yang berbeda, Eliza (E) seorang warga desa, mengatakan bahwa

“Ya sangat mungkin minimnya pendidikan membuat pernikahan dini tinggi...khan mereka tidak cukup punya pengetahuan tentang perkawainan...pokoknya perkawainan dianggap sebagai kodrat manusia aja. Ketika ekonomi keluarga sulit, banyak orang tua yang merasa tekanan untuk segera menikahkan anak-anak mereka. Mereka berpikir bahwa dengan menikahkan anak-anak, mereka akan memiliki bantuan finansial dari pasangan anak yang menikah, meskipun seringkali ini tidak sepenuhnya mengatasi masalah ekonomi keluarga. Beberapa keluarga di sini masih sangat memegang teguh tradisi pernikahan dini sebagai bagian dari budaya mereka. Mereka percaya bahwa menikahkan anak di usia muda adalah cara untuk menjaga tradisi keluarga.”

Tingkat pendidikan yang rendah sering kali terkait erat dengan pernikahan dini karena remaja yang tidak memiliki akses yang memadai ke pendidikan berkualitas cenderung memiliki lebih sedikit pilihan selain menikah di usia muda. Dalam konteks ini, pendidikan seksual diidentifikasi sebagai salah satu solusi yang efektif untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hubungan, kesehatan reproduksi, dan hak asasi manusia.

Selain itu, pendidikan seksual juga dapat membantu remaja menunda pernikahan sampai mereka lebih siap secara fisik dan emosional. Hal ini memberikan kesempatan bagi mereka untuk meraih potensi penuh dalam pengembangan diri dan mencapai cita-cita mereka tanpa terbebani oleh tanggung jawab pernikahan yang terlalu dini. Dengan demikian, pendidikan seksual tidak hanya memberikan pengetahuan yang penting, tetapi juga memberdayakan remaja untuk membuat keputusan yang lebih baik tentang kesehatan dan kehidupan mereka secara keseluruhan.

Dalam konteks ini, terlihat jelas bahwa faktor pendidikan diakui sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini. Pendidikan merupakan faktor penentu yang signifikan terhadap cara pandang seseorang, hal ini dibuktikan dengan temuan (Kartika et al., 2013). Penelitian mereka menunjukkan bahwa mereka yang memiliki

tingkat pendidikan lebih tinggi lebih cenderung menerima dan memilih perubahan positif. Konsep tingkat pendidikan berkaitan dengan tingkat perkembangan psikologis yang ditunjukkan oleh individu dalam kemampuannya berinteraksi dan memahami dunia sekitar, sehingga membentuk proses kognitif dan respons terhadap pengetahuan yang diperoleh.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa baik orang tua maupun informan yang terlibat dalam penelitian memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah. Sejumlah kecil warga negara melanjutkan pendidikan tinggi di tingkat perguruan tinggi. Variasi usia individu untuk menikah pertama kali disebabkan oleh terbatasnya kesempatan pendidikan. Tingkat pendidikan yang tidak memadai mungkin disebabkan oleh keadaan ekonomi yang tidak menguntungkan dalam keluarga. Sumber daya keuangan yang tidak mencukupi menjadi hambatan besar dalam mengejar pendidikan lebih lanjut.

Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan dan memberikan akses yang lebih baik ke pendidikan berkualitas sangatlah penting dalam mengatasi masalah pernikahan dini di masyarakat, sehingga memungkinkan remaja untuk memiliki lebih banyak pilihan dan kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik.

Namun, tidak boleh dilupakan juga bahwa unsur budaya sangat memberi pengaruh yang kuat. Yuar (Y) seorang warga desa mengatakan

“Ya sejak dulu memang budaya nya begitu mau bagaimana lagi..kalo anak sudah mens ya berarti udah siap dinikahkan”.

Begitu juga dengan Sulastri (S) memberi penekanan pada unsur budaya.

“Budaya nya memang begitu mas.. anak yang udah mateng yang menikah. Ya, sejak dulu memang budaya nya begitu, mau bagaimana lagi? Kalo anak sudah mens ya berarti udah siap dinikahkan. Itu yang banyak orang pikir di sini. Kami menghormati budaya kami, dan pernikahan di usia muda adalah bagian dari budaya kami. Sejujurnya, tidak begitu banyak perubahan. Budaya yang telah ada selama bertahun-tahun tidak berubah begitu saja. Namun, beberapa keluarga mulai memahami pentingnya pendidikan dan menunda pernikahan anak-anak mereka sampai mereka lebih siap, terutama secara mental dan emosional.”

Budaya dan norma sosial yang mengaitkan pernikahan dengan kedewasaan fisik seringkali menjadi faktor dominan dalam memengaruhi keputusan pernikahan dini. Masyarakat Desa Ciseeng cenderung memandang pernikahan di usia muda sebagai bagian integral dari tradisi dan budaya mereka. Ini menunjukkan bahwa upaya untuk mengurangi pernikahan dini harus memperhitungkan peran budaya dan bekerja sama dengan tokoh-tokoh lokal serta komunitas dalam merancang program yang sensitif terhadap konteks budaya.

Dalam mengatasi pernikahan dini, penting bagi para pembuat kebijakan dan pihak yang terlibat untuk memahami secara mendalam budaya dan norma sosial yang mendasari keputusan pernikahan di Desa Ciseeng. Langkah-langkah intervensi dan program-program pencegahan pernikahan dini haruslah memperhitungkan nilai-nilai budaya dan tradisi yang kuat dalam masyarakat setempat. Dengan melibatkan tokoh-tokoh lokal dan komunitas secara aktif, akan lebih memungkinkan untuk merancang strategi yang efektif dan diterima oleh masyarakat, sehingga dapat memperkuat kesadaran akan dampak negatif dari pernikahan dini dan mendorong perubahan perilaku yang lebih positif.

Jika dicermati, konsep kedewasaan dapat dipahami sebagai keadaan siap secara fisik untuk melangsungkan perkawinan. Pertimbangan budaya mempunyai peranan penting dalam terjadinya pernikahan dini, karena masyarakat dan orang tua tertentu cenderung segera menjodohkan anak mereka setelah mencapai usia dewasa. Fenomena ini biasa diamati atau diwariskan. Rumah tangga yang memiliki anak perempuan mungkin akan mengalami rasa tidak tenang hingga anak perempuannya menikah. Orang tua mungkin merasa khawatir jika anaknya melakukan perilaku tidak diinginkan yang berpotensi merusak reputasi keluarga. Hal ini merupakan pengalaman kolektif yang dilaporkan oleh sejumlah informan remaja yang tinggal di Ciseeng. Individu mengadakan perkawinan karena kekhawatiran yang diungkapkan oleh orang tuanya mengenai potensi keterlibatan romantis yang tidak sesuai dengan pasangannya.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah faktor ekonomi.

“Ya, tentu. Bagi warga desa yang penting, anaknya menikah supaya ada yang menanggung secara ekonomi. Misalnya, ketika anak-anak kami menikah, mereka dapat tinggal bersama orang tua pasangan mereka atau memiliki dukungan finansial dari keluarga pasangan mereka. Ini bisa membantu meringankan beban ekonomi keluarga..”

Demikian disampaikan (F) ketika ditanya mengenai faktor lain. Begitu juga dengan (S) memberi penegasan

“Ya, enak khan mas kalo anak kita udah ada yang nanggung. Ketika anak-anak kami menikah, kami merasa lega karena mereka memiliki pasangan yang dapat membantu secara finansial, terutama dalam situasi ekonomi yang sulit seperti ini.”

Faktor ekonomi, khususnya kemiskinan dan kesulitan keuangan dalam keluarga, juga menjadi faktor penting dalam memotivasi pernikahan dini. Dalam situasi di mana keluarga merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar anak-anak mereka, pernikahan dianggap sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi keluarga. Hal ini mengindikasikan perlunya upaya untuk meningkatkan kondisi ekonomi keluarga dan menyediakan alternatif yang lebih baik bagi remaja daripada pernikahan di usia yang sangat muda (Jabeen et al., 2020).

Di daerah tertentu, ketika kemiskinan mencapai tingkat tertentu, sering kali dikatakan bahwa perempuan muda memberikan beban ekonomi pada keluarga mereka. Oleh karena itu, pernikahan dini dianggap sebagai sarana untuk memperoleh mahar dari mempelai pria, yang dapat menunjang keuangan biaya yang ditanggung oleh orang tuanya. Praktik pernikahan usia dini menimbulkan risiko yang cukup besar bagi perempuan. Sumber diambil dari website <http://www.kompas.com>. Sejumlah besar remaja memilih pernikahan sebagai cara untuk meringankan tanggung jawab keuangan yang dilimpahkan kepada orang tua mereka. Dari sudut pandang sosio-ekonomi, pernikahan dini merupakan salah satu indikator lemahnya posisi perempuan dalam masyarakat. Dalam kasus tertentu, pernikahan dini berkorelasi dengan terhentinya upaya pendidikan perempuan, sehingga menyebabkan penurunan pencapaian pendidikan mereka secara keseluruhan. Hanum (1997) berpendapat bahwa prevalensi pernikahan dini mungkin disebabkan oleh variabel ekonomi yang berkaitan dengan lapangan kerja dan kemiskinan di masyarakat.

Ketiga hal inilah yang mewarnai faktor yang menyebabkan tingginya pernikahan dini di Ciseeng Bogor. Terkait dengan hal ini, hampir semua informan memberi tekanan pada pentingnya sosialisasi dan *sex education* sebagai sesuatu yang mendesak untuk

dilakukan. Sosialisasi pentingnya persiapan perkawinan secara matang dipandang akan menjadi tindakan antisipatif tumbuhnya fenomena pernikahan dini. Sedangkan *sex education* lebih bertujuan untuk memberikan pengetahuan pada remaja yang telah terlanjur masuk dalam pernikahan dini. Pengetahuan seksualitas akan menjadi bekal yang berharga bagi perjalanan perkawinan selanjutnya.

(F): Tentu, perlu sosialisasi pentingnya persiapan perkawinan. Banyak anak muda di sini menikah tanpa pemahaman yang memadai tentang apa yang diharapkan dari pernikahan. Mereka sering kali tidak siap menghadapi tanggung jawab perkawinan. Oleh karena itu, pendidikan seksual yang komprehensif dapat membantu mereka memahami aspek-aspek seperti komunikasi dalam hubungan, perencanaan keluarga, serta hak dan kewajiban dalam pernikahan. Ini adalah bekal yang berharga untuk perjalanan perkawinan selanjutnya.

(S): Ya, pendidikan seksual juga penting untuk anak-anak yang sudah terlanjur menikah. Mereka mungkin membutuhkan informasi lebih lanjut tentang kesehatan reproduksi, perlindungan diri dari penyakit menular seksual, dan pentingnya komunikasi dalam hubungan mereka. Pendidikan seksual dapat membantu mereka menjalani perkawinan dengan lebih baik dan memastikan kesehatan dan kesejahteraan mereka.

Kesadaran akan pentingnya persiapan perkawinan dan pendidikan seksual adalah langkah yang kunci dalam mengatasi masalah pernikahan dini. Hal ini tidak hanya berlaku untuk remaja yang belum menikah, tetapi juga untuk pasangan yang sudah menikah. Pendidikan seksual dapat membantu remaja dan pasangan yang sudah menikah untuk memahami aspek-aspek penting dalam hubungan, menjaga kesehatan reproduksi, dan mengatasi berbagai masalah yang mungkin muncul dalam perkawinan.

Selain itu, beberapa faktor antara lain aspek budaya, ekonomi, dan pendidikan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap proses pengambilan keputusan remaja menuju pernikahan. Menyadari betapa beragamnya permasalahan ini dan melakukan pendekatan komprehensif yang mencakup pendidikan seksual, peningkatan kondisi ekonomi, dan transformasi budaya sangatlah penting (Nurseha & Pertiwi, 2019).

Dalam konteks ini, penting untuk memperkuat kolaborasi antar seluruh anggota masyarakat. Desa Ciseeng diharapkan dapat menjadi model dalam mengatasi tantangan pernikahan dini dan meningkatkan sistem dukungan bagi remaja yang memasuki jalur perkawinan. Dengan adanya kerja sama yang kokoh antara pemerintah, lembaga masyarakat, tokoh agama, dan keluarga, upaya pencegahan pernikahan dini dan peningkatan kualitas pendidikan seksual dapat dijalankan secara efektif (Esterhazy et al., 2021).

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pendidikan, ekonomi, dan budaya menjadi pengaruh utama terhadap tingginya tingkat pernikahan dini di Desa Ciseeng. Hampir semua informan menekankan pentingnya ketiga faktor tersebut dalam memahami fenomena pernikahan dini di wilayah tersebut. Dalam rangka mencapai tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) untuk menekan laju pertumbuhan pernikahan dini, beberapa langkah dapat dilakukan di Desa Ciseeng, seperti sosialisasi tentang pentingnya perkawinan yang matang. Pemahaman bahwa perkawinan adalah sebuah proses yang membutuhkan kesiapan fisik dan psikologis serta pemahaman perkawinan secara umum di Desa Ciseeng lebih dipahami sebagai bagian alamiah dari kodrat manusia.

Melalui upaya-upaya ini, diharapkan masyarakat Desa Ciseeng dapat mengubah persepsi dan perilaku terkait pernikahan dini. Dengan memperkuat pemahaman akan pentingnya pendidikan, perbaikan kondisi ekonomi, dan transformasi budaya yang mendukung perkawinan yang matang, Desa Ciseeng memiliki potensi untuk menjadi model dalam menangani tantangan pernikahan dini dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan yang sehat bagi generasi muda.

Oleh karena itu, perlu disosialisasikan pemahaman bahwa perkawinan adalah proses dalam tahapan perkembangan manusia yang memerlukan kesiapan fisik maupun psikologis. Sex education perlu dilakukan untuk memberi bekal bagi warga yang telah masuk dalam kategori pernikahan dini. Pendidikan mengenai pentingnya menjaga kesehatan organ seksual dan pendidikan mengenai perilaku seks yang sehat akan menjadi bekal yang berharga (Psaki et al., 2021).

Selain itu, penting juga untuk memperluas akses terhadap layanan kesehatan reproduksi dan konseling bagi pasangan yang telah menikah, terutama mereka yang terlibat dalam pernikahan dini. Fasilitas kesehatan yang menyediakan informasi tentang perencanaan keluarga, pencegahan penyakit menular seksual, dan dukungan psikologis dapat membantu memperkuat hubungan perkawinan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Dalam hal ini, partisipasi aktif dari tokoh masyarakat, agama, dan lembaga pendidikan sangatlah penting. Mereka dapat menjadi agen perubahan dalam mengubah norma sosial yang mengidealiskan pernikahan dini dan meningkatkan pemahaman akan pentingnya persiapan yang matang sebelum memasuki ikatan perkawinan. Dengan upaya bersama ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang sehat bagi masyarakat Desa Ciseeng.

SIMPULAN

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pendidikan, ekonomi, dan budaya menjadi pengaruh utama terhadap tingginya tingkat pernikahan dini di Desa Ciseeng.

Melalui upaya-upaya ini, diharapkan masyarakat Desa Ciseeng dapat mengubah persepsi dan perilaku terkait pernikahan dini. Dengan memperkuat pemahaman akan pentingnya pendidikan, perbaikan kondisi ekonomi, dan transformasi budaya yang mendukung perkawinan yang matang, Desa Ciseeng memiliki potensi untuk menjadi model dalam menangani tantangan pernikahan dini dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan yang sehat bagi generasi muda.

Oleh karena itu, perlu disosialisasikan pemahaman bahwa perkawinan adalah proses dalam tahapan perkembangan manusia yang memerlukan kesiapan fisik maupun psikologis. Sex education perlu dilakukan untuk memberi bekal bagi warga yang telah masuk dalam kategori pernikahan dini. Pendidikan mengenai pentingnya menjaga kesehatan organ seksual dan pendidikan mengenai perilaku seks yang sehat akan menjadi bekal yang berharga.

Selain itu, penting juga untuk memperluas akses terhadap layanan kesehatan reproduksi dan konseling bagi pasangan yang telah menikah, terutama mereka yang terlibat dalam pernikahan dini. Fasilitas kesehatan yang menyediakan informasi tentang perencanaan keluarga, pencegahan penyakit menular seksual, dan dukungan psikologis dapat membantu memperkuat hubungan perkawinan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Dalam hal ini, partisipasi aktif dari tokoh masyarakat, agama, dan lembaga pendidikan sangatlah penting. Mereka dapat menjadi agen perubahan dalam mengubah

norma sosial yang mengidealiskan pernikahan dini dan meningkatkan pemahaman akan pentingnya persiapan yang matang sebelum memasuki ikatan perkawinan. Dengan upaya bersama ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang sehat bagi masyarakat Desa Ciseeng.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Z., & Rahmah, M. (2017). Psikoedukasi tentang Risiko Perkawinan Usia Muda untuk Menurunkan Intensi Pernikahan Dini pada Remaja. *Psikologia: Jurnal Psikologi*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.21070/psikologia.v1i1.749>
- Birech, J. (2013). Child Marriage: A Cultural Health Phenomenon. *International Journal of Humanities and Social Science*, 3(17), 97–103. http://www.ijhssnet.com/journals/Vol_3_No_17_September_2013/12.pdf
- Delliana, S. (2021). Bingkai Kehidupan Janda Meneropong dari Kacamata Dramaturgi. *CoverAge: Journal of Strategic Communication*, 11(2), 113–125. <https://doi.org/10.35814/COVERAGE.V11I2.1818>
- Elder, M., & Olsen, S. H. (2019). The Design of Environmental Priorities in the SDGs. *Global Policy*, 10, 70–82. <https://doi.org/10.1111/1758-5899.12596>
- Esterhazy, R., de Lange, T., Bastiansen, S., & Wittek, A. L. (2021). Moving Beyond Peer Review of Teaching: A Conceptual Framework for Collegial Faculty Development. *Review of Educational Research*, 91(2), 237–271. <https://doi.org/10.3102/0034654321990721>
- Hanum, H. (1997). *Perkawinan Usia Belia. Kerjasama Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada dengan Ford Foundation Yogyakarta*. Yogyakarta: UGM
- Jabeen, S., Haq, S., Jameel, A., Hussain, A., Asif, M., Hwang, J., & Jabeen, A. (2020). Impacts of Rural Women's Traditional Economic Activities on Household Economy: Changing Economic Contributions Through Empowered Women in Rural Pakistan. *Sustainability*, 12(7), 2731. <https://doi.org/10.3390/su12072731>
- Jiwami, D. J. (2024). Kerjasama Unicef-Unfpa dalam Mencegah Perkawinan Anak di India Tahun 2016-2019. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 3(3). <https://ojs.cahayamandalika.com/index.php/JCM/article/download/1377/1139/>
- Judiasih, S. D., Suparto, S., Afriana, A., & Yuanitasari, D. (2018). Women, Law and Policy: Child Marriage Practices in Indonesia. *Notariil: Jurnal Kenotariatan*, 3(1), 47. <https://doi.org/10.22225/jn.3.1.647.47-55>
- Kartika, N. Y., Sudharta, M. R. D., & Tukiran, T. (2013). Analisis Status Ekonomi Rumah Tangga sebagai Faktor Utama Penyebab Perkawinan Anak di Kabupaten Grobogan. *Seminar Nasional Pendayagunaan Informasi Geospasial*, 211-215. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/4244>
- Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor. (2021). <https://kecamatanciseeng.bogorkab.go.id/desa/215>
- Marshan, J. N., Rakhmadi, M. F., & Rizky, M. (2013). Prevalence of Child Marriage and Its Determinants among Young Women in Indonesia. *Child Poverty and Social Protection Conference*, 1-27. http://cpsp.smeru.or.id/Paper,%20Abstact,%20CV/0102_Joseph-paper.pdf

- Megawati, R. (2013). Tinjauan Yuridis Mengenai Keabsahan Perkawinan Pariban dalam Hukum Adat Batak Toba Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 28(1). https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar_hukum/article/view/2216
- Monk, J. K., Kanter, J. B., Jamison, T. B., & Russell, L. T. (2020). Beyond Cold Feet: Experiences of Ending Engagements and Canceling Weddings. *Journal of Social and Personal Relationships*, 37(12), 2921–2940. <https://doi.org/10.1177/0265407520942590>
- Naveed, S., & Butt, K. M. (2015). Causes and Consequences of Child Marriages in South Asia: Pakistan's Perspective. *South Asian Studies A Research Journal of South Asian Studies*, 30(2), 161–175. https://pu.edu.pk/images/journal/csas/PDF/10%20Khalid%20Manzoor%20Butt_30_2.pdf
- Nurseha, N., & Pertiwi, W. E. (2019). Determinan Pernikahan Dini di Desa Semendaran Kota Cilegon. *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan*, 15(1), 22. <https://doi.org/10.24853/jkk.15.1.22-35>
- Odundo, P., Ngaruiya, B., Lilian, G., Nancy, I., & Akondo, JO. (2015). *Effects of Early and Forced Girl Child Marriage on Girls Education: A Case Study in Nyatike District Migori County, Kenya*. <http://erepository.uonbi.ac.ke/handle/11295/87450>
- Pancheva, M. G., Ryff, C. D., & Lucchini, M. (2021). An Integrated Look at Well-Being: Topological Clustering of Combinations and Correlates of Hedonia and Eudaimonia. *Journal of Happiness Studies*, 22(5), 2275–2297. <https://doi.org/10.1007/s10902-020-00325-6>
- Psaki, S. R., Melnikas, A. J., Haque, E., Saul, G., Misunas, C., Patel, S. K., Ngo, T., & Amin, S. (2021). What Are the Drivers of Child Marriage? A Conceptual Framework to Guide Policies and Programs. *Journal of Adolescent Health*, 69(6), S13–S22. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2021.09.001>
- Rumble, L., Peterman, A., & Irdiana, N. (2018). Eksplorasi empiris faktor penentu perkawinan anak perempuan di Indonesia. *Kesehatan Masyarakat BMC*, 18, 407. <https://doi.org/10.1186/s12889-018-5313-0>
- Shiraz, F., Hildon, Z. L. J., & Vrijhoef, H. J. M. (2020). Exploring the Perceptions of the Ageing Experience in Singaporean Older Adults: a Qualitative Study. *Journal of Cross-Cultural Gerontology*, 35(4), 389–408. <https://doi.org/10.1007/s10823-020-09414-8>
- Stanley, S. M., Carlson, R. G., Rhoades, G. K., Markman, H. J., Ritchie, L. L., & Hawkins, A. J. (2020). Best Practices in Relationship Education Focused on Intimate Relationships. *Family Relations*, 69(3), 497–519. <https://doi.org/10.1111/fare.12419>
- Stith, S. M., Spencer, C. M., Ripoll-Núñez, K. J., Jaramillo-Sierra, A. L., Khodadadi-Andariyeh, F., Nikparvar, F., Oksman, R., & Metelinen, J. (2020). International Adaptation of a Treatment Program for Situational Couple Violence. *Journal of Marital and Family Therapy*, 46(2), 272–288. <https://doi.org/10.1111/jmft.12397>
- Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>

- UNDP. (2009). Human Development Report 2009 Overcoming Barriers: Human Mobility and Development. *United Nations Development Programme*. <https://reliefweb.int/attachments/9ffd43f2-1b60-31cb-8474-363e53e144f9/F422E21E7AC2A7ED49257646001A7BBE-undp-sep2009.pdf>
- UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (1974). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>
- Wada Na Todo Abhiyan (WNTA). (2017). *Sustainable Development Goals: Agenda 2030*. <https://www.kractivist.org/wp-content/uploads/2017/07/Civil-society-Report-on-SDGs.pdf>